

ABSTRAK

Rahma Aulia Putri NIM 1203020130, 2024 : Praktik Jual Beli Tiket Melalui Makelar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tiket Konser Seventeen Be The Sun Di Jakarta)

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari kegiatan jual beli. Penelitian ini berkaitan dengan fenomena penjualan tiket konser melalui sistem perantara atau makelar. Sayangnya, sistem ini dapat merugikan pembeli tiket atau pihak lain yang kurang beruntung dalam situasi persaingan penjualan tiket. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum ekonomi syariah terkait transaksi jual beli tiket melalui perantara.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana mekanisme jual beli tiket konser melalui makelar, dan Bagaimana praktik jual beli tiket melalui makelar perpektif Hukum Ekonomi Syariah. Dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui mekanisme jual beli tiket konser musik melalui makelar, dan Untuk mengetahui praktik jual beli tiket melalui makelar perpektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif digunakan dalam pembahasan artikel ini guna mengidentifikasi norma-norma yang seharusnya diterapkan, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, atau mengusulkan perbaikan pada peraturan yang sudah ada. Proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber hukum yang relevan, serta menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan data, perbandingan, penggabungan, dan pengambilan berbagai makna. Selanjutnya, semua data tersebut akan dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses (1) mekanisme dalam jual beli melalui beberapa tahap, yaitu : 1. Melakukan promosi, 2. Kesepakatan perjanjian jual beli 3. Tahap pembayaran sesuai dengan kesepakatan perjanjian 4. Pemindahan data diri, dari data awal ke data diri calon pembeli, 5. Penukaran tiket, dari *e-ticket* sampai ke bentuk tiket fisik. (2) Dalam praktik jual beli tiket melalui makelar perspektif Hukum Ekonomi Syariah Jual beli ini dikatakan sah saja apabila kemanfaatannya tidak melanggar syarat Islam, dan sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya. Begitu juga ketika tujuan dari membeli tiket konser adalah bertujuan untuk mencari kepuasan akan hiburan yang mereka dapatkan.

Kata Kunci : Jual beli tiket, Makelar, Hukum Ekonomi